



PUTUSAN
NOMOR 136/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO DIANTO BIN ALM. SOGOL;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Desa Sumberingin
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal

Hal 1 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2025 Sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 136/PID/2025/PT SBY tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID/2025/PT SBY tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 104/Pid.B/2024/PN Trk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tertanggal 14 November 2024 Nomor Reg. Perk : PDM-46/TRGAL/2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 bertempat dirumah terdakwa alamat Dsn Nglongah RT 08 RW 03 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab.Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek,, **dengan sengaja memakai surat berupa akte otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah – olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena telah membeli STNK palsu dan menggunakan STNK palsu tersebut untuk pengganti kelengkapan dokumen STNK kendaraan mobil milik terdakwa yang telah habis masa berlaku untuk 5 (lima) tahunnya yang digunakannya sehari-hari.

Hal 2 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa mempunyai kendaraan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MXHARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 dengan kelengkapan dokumen berupa STNK dan tidak ada BPKB kendaraan tersebut, kemudian STNK bawaan dari mobil tersebut sudah habis masa berlaku untuk 5 (lima) tahunnya, sehingga terdakwa mempunyai ide dan inisiatifnya sendiri untuk membeli STNK palsu dengan tujuan akan terdakwa gunakan untuk mengganti STNK yang masa berlakunya sudah habis tanggal 11 Mei 2023, yang digunakan untuk kebutuhan transportasi terdakwa sehari-hari, dimana pada saat terdakwa menggunakan kendaraan tersebut terdakwa melihat bahwa STNK bawaan sudah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Mei 2023, sehingga terdakwa mempunyai inisiatif untuk mencari informasi postingan di Facebook perpanjangan STNK kendaraan tanpa ada BPKB, setelah mencari informasi postingan di Facebook perpanjangan STNK kendaraan tanpa BPKB terdakwa menemukan postingan akun facebook dengan nama "LINA WATI" memposting di grub "jual beli mobil stnk jatim" mempromosikan bisa memperpanjang masa berlaku STNK yang dibuatnya, sehingga terdakwa mengirim pesan difacebook "LINA WATI" menanyakan apakah bisa membuat perpanjangan STNK tanpa BPKB tersebut, selanjutnya dibalas bahwa bisa membuat perpanjangan STNK, kemudian terdakwa meminta nomor whatsappnya dan diberikan nomor whatsapp 085707316003, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor milik Sdr LINA WATI pada tanggal 9 Juni 2024 dimana terdakwa memesan STNK milik terdakwa untuk perpanjang masa berlaku 5 (lima) tahun tanpa ada BPKBnya, dengan persyaratan mengirim foto STNK yang lama melalui chat whatsapp, kemudian terdakwa memfoto STNK bawaan mobil kepada Sdri. LINA WATI dan meminta agar dibuatkan STNK yang sesuai dengan identitas STNK bawaan mobil serta masa berlaku 5 (lima) tahunnya diperpanjang,

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari ke 4 (empat) tanggal 12 Juni 2024 terdakwa dikabari oleh Sdri. LINA WATI bahwa STNK pesanan terdakwa sudah jadi, sehingga pada tanggal 12 Juni 2024 Sdri. LINA WATI mengirimkan STNK tersebut ke alamat rumah terdakwa Dsn. Nglongah Rt. 08

Hal 3 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 02 Ds. Sumberingin Kec. Karangan Kab. Trenggalek, pesanan tersebut datang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, yang mana STNK tersebut dibungkus dengan amplop pengiriman yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang terdakwa beli dari Sdri. LINA WATI dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa STNK yang terdakwa beli dari Sdri. LINA WATI tersebut palsu dikarenakan STNK yang terdakwa beli tidak diterbitkan dari petugas yang berwenang, dari segi visual sudah terlihat warna tinta yang pudar, material STNK seperti kertas HVS yang cenderung halus, terdapat beberapa huruf yang pudar (tidak tegas) dan gambar hologram di STNK sebelah kanan atas berubah warna jika diterawang, apabila STNK asli memiliki ciri-ciri : STNK tersebut di terbitkan dari petugas yang berwenang, dari segi visual warna tinta lebih padat, material STNK terasa lebih tebal dan kasar, serta gambar hologram di STNK sebelah kanan atas tidak akan berubah warna jika diterawang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan STNK palsu telah mengurangi pendapatan daerah karena terdakwa tidak membayar pajak kurang lebih sejumlah Rp 1.201.000,-(satu juta dua ratus satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn Nglongah RT 08 RW 03 Desa Sumberingin Kec. Karangan Kab.Trenggalek, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati,**

Hal 4 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap Polisi karena telah membeli STNK palsu dan menggunakan STNK palsu tersebut untuk pengganti kelengkapan dokumen STNK kendaraan mobil milik terdakwa yang telah habis masa berlaku untuk 5 (lima) tahunnya yang digunakannya sehari-hari.

Bahwa awalnya terdakwa mempunyai kendaraan 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 dengan kelengkapan dokumen berupa STNK dan tidak ada BPKB kendaraan tersebut, kemudian STNK bawaan dari mobil tersebut sudah habis masa berlaku untuk 5 (lima) tahunnya, sehingga terdakwa mempunyai ide dan inisiatifnya sendiri untuk membeli STNK palsu dengan tujuan akan terdakwa gunakan untuk mengganti STNK yang masa berlakunya sudah habis tanggal 11 Mei 2023, yang digunakan untuk kebutuhan transportasi terdakwa sehari-hari, dimana pada saat terdakwa menggunakan kendaraan tersebut terdakwa melihat bahwa STNK bawaan sudah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Mei 2023, sehingga terdakwa mempunyai inisiatif untuk mencari informasi postingan di Facebook perpanjangan STNK kendaraan tanpa ada BPKB, setelah mencari informasi postingan di Facebook perpanjangan STNK kendaraan tanpa BPKB terdakwa menemukan postingan akun facebook dengan nama "LINA WATI" memposting di grub "jual beli mobil stnk jatim" mempromosikan bisa memperpanjang masa berlaku STNK yang dibuatnya, sehingga terdakwa mengirim pesan difacebook "LINA WATI" menanyakan apakah bisa membuat perpanjang STNK tanpa BPKB tersebut, selanjutnya dibalas bahwa bisa membuat perpanjangan STNK, kemudian terdakwa meminta nomor whatsappnya dan diberikan nomor whatsapp 085707316003, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor milik Sdr LINA WATI pada tanggal 9 Juni 2024 dimana terdakwa memesan STNK milik terdakwa untuk perpanjang masa berlaku 5 (lima) tahun tanpa ada BPKBnya, dengan persyaratan mengirim foto STNK yang lama melalui chat whatsapp, kemudian terdakwa memfoto STNK

Hal 5 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan mobil kepada Sdri. LINA WATI dan meminta agar dibuatkan STNK yang sesuai dengan identitas STNK bawaan mobil serta masa berlaku 5 (lima) tahunnya diperpanjang,

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari ke 4 (empat) tanggal 12 Juni 2024 terdakwa dikabari oleh Sdri. LINA WATI bahwa STNK pesanan terdakwa sudah jadi, sehingga pada tanggal 12 Juni 2024 Sdri. LINA WATI mengirimkan STNK tersebut ke alamat rumah terdakwa Dsn. Nglongah Rt. 08 Rw. 02 Ds. Sumberingin Kec. Karanganyar Kab. Trenggalek, pesanan tersebut datang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, yang mana STNK tersebut dibungkus dengan amplop pengiriman yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang terdakwa beli dari Sdri. LINA WATI dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa STNK yang dibeli oleh terdakwa kepada Sdr.LINA WATI merupakan STNK dengan identitas kendaraannya asli, identitas pemiliknya asli, namun material STNKnya palsu, kualitas tinta yang lebih pudar, STNK tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, hologram yang berada di bagian kanan atas hologram tersebut akan berubah warna menjadi warna selain abu-abu, STNK tersebut tidak ada memiliki lubang kecil tipis di sisi kanan yang membentuk huruf STNK, STNK tersebut tidak dilengkapi dengan cairan khusus sehingga tidak akan bersinar jika terkena sinar UV dan masa berlaku pada STNK tersebut sudah dipalsukan dengan yang baru sesuai keinginan pembeli dokumen berupa STNK palsu tersebut;

Bahwa persyaratan untuk memperpanjang STNK 5 (lima) tahunan adalah:

- STNK asli dan fotokopi;
- BPKB asli dan fotokopi;
- KTP asli dan fotokopi;
- Kendaraan harus datang untuk dilakukan cek fisik kendaraan meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe kendaraan bermotor;

Hal 6 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana proses pemeriksaan ini dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali pada saat akan melakukan perpanjangan STNK 5 (lima) tahunan harus melibatkan verifikasi fisik kendaraan di Samsat, pembayaran pajak dan penerbitan STNK baru, dimana semua proses tersebut pemohon harus datang dan tidak bisa dilakukan secara online;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengurangi pendapatan daerah karena terdakwa tidak membayar pajak kurang lebih sejumlah Rp 1.201.000,-(satu juta dua ratus satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 10 Desember 2024 Nomor Reg. Perk : PDM-46/TRGAL/2024, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** ” melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menyatakan terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 beserta kunci kontaknya;

Hal 7 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2023 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang diduga asli;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 7 warna Coastal Green No IMEI 1 : 354965700235126 No IMEI 2 : 354965700235126 No. Simcard : 0895635838744.

Dikembalikan kepada terdakwa Eko Dianto bin Alm Sogol;

- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI No. Rek 656001046465531 A.n EDY PURWANTO;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI;
- 1 (satu) lembar print out notifikasi transaksi.

Dikembalikan kepada saksi EDI PURWANTO;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar amplop pengiriman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Trenggalek dalam Putusan tanggal 18 Desember 2024, Nomor 104/Pid.B/2024/PN Trk, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Dianto bin Alm Sogol** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu berupa Akta Otentik", sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 8 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2023 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang diduga asli;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 7 warna Coastal Green No IMEI 1 : 354965700235126 No IMEI 2 : 354965700235126 No. Simcard : 0895635838744.

Dikembalikan kepada Terdakwa Eko Dianto bin Alm Sogol;

- 1 (satu) buah Buku Rekening BRI No. Rek 656001046465531 A.n EDY PURWANTO;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BRI;
- 1 (satu) lembar print out notifikasi transaksi;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Purwanto;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang diduga palsu;
- 1 (satu) lembar amplop pengiriman;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trenggalek bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 Desember 2024 Nomor 104/Pid.B/2024/PN Trk;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 24 Desember 2024;
 3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 31 Desember 2024;
 4. Relas Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2024;
 5. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.
 6. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Trenggalek, No. 104/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 18 Desember 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

Hal 10 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** ” melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menyatakan terdakwa EKO DIANTO bin Alm SOGOL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 beserta kunci kontaknya;

1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2023 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang diduga asli;

1 (satu) unit Handphone Infinix SMART 7 warna Coastal Green No IMEI 1 : 354965700235126 No IMEI 2 : 354965700235126 No. Simcard : 0895635838744.

Dikembalikan kepada terdakwa Eko Dianto bin Alm Sogol;

1 (satu) buah Buku Rekening BRI No. Rek 656001046465531 A.n EDY PURWANTO;

1 (satu) lembar print out rekening koran BRI;

Hal 11 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY



1 (satu) lembar print out notifikasi transaksi.

Dikembalikan kepada saksi EDI PURWANTO;

1 (satu) lembar STNK mobil Hyundai Atoz MT warna abu-abu metalik tahun 2002 No. Pol W 1876 VE No. Ka MHXARM5BG2J003544 No. Sin G4HCM203561 berlaku sampai 11-05-2028 atas nama LILIK INDAYATI alamat Ds. Rejeni Rt. 03 Rw. 06 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang diduga palsu;

1 (satu) lembar amplop pengiriman;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum pada dasarnya sama dengan apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya tersebut, sehingga tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 Desember 2024, Nomor 104/Pid.B/2024/PN Trk serta memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti

Hal 12 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 Desember 2024 Nomor 104/Pid.B/2024/PN Trk, dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan penangkapannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbng, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan sedang Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 264 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 104/Pid.B/2024/PN Trk, tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 13 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 6 Februari 2025**, oleh : **Risti Indrijani, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Bambang Utomo, S.H.** dan **Sukadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGOTA,

ttd

Bambang Utomo, S.H.

ttd

Sukadi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Risti Indrijani, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hal 14 dari 14 hal. putusan Nomor 136/PID/2025/PT SBY